



P U T U S A N
Nomor 481/Pid.B/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mompawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : ODORIKUS HIA ALS RIUS ANAK BAZATULO HIA; |
| 2. | Tempat lahir | : Siholi; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun / 2 Maret 1997; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Siholi RT. 000 / RW. 000 Kel. Siholi Kec. Boronadu Kab. Nias Selatan; |
| 7. | Agama | : Katolik; |
| 8. | Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mompawah Nomor 481/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 481/Pid.B/2024/PN Mpw tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ODORIKUS HIA Alias RIUS Anak BAZATULO HIA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan secara berlanjut*" sebagaimana Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku angsuran Mutiara bersampulkan kertas coklat;
 - 8 (delapan) lembar bukti kas kredit warna kuning;
 - 11 (sebelas) lembar bukti penerimaan titipan kas warna pink

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ODORIKUS HIA Alias RIUS Anak BAZATULO HIA** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 September 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama 6 Blok A Nomor A4 Ds. Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Dilakukan Oleh Orang Yang Mengusai Barang Itu Karena Pekerjaannya Atau Mendapat Upah Untuk Itu, Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut,*** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ODORIKUS HIA Alias RIUS Anak BAZATULO HIA** merupakan Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa yang mana Terdakwa memiliki tugas melakukan proses pengajuan pinjaman terhadap Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa, memberikan pinjaman kepada Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa, melakukan penagihan angsuran terhadap pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa serta melakukan pembukuan terhadap kegiatan yang telah Terdakwa kerjakan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan penagihan angsuran terhadap nasabah yang meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar dan mencari nasabah yang ingin mengajukan pinjaman di Wilayah Kec. Kubu Kab. Kubu Raya, kemudian Terdakwa ODORIKUS HIA Als RIUS mengajukan pinjaman menggunakan data nasabah yang pernah meminjam sebelumnya (sudah lunas angsuran pinjaman) atau fiktif dan membuat laporannya ke koperasi (Apabila jumlah pengajuan pinjaman nasabah di bawah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) cukup Terdakwa ODORIKUS HIA Als RIUS selaku pimpinan unit yang menyetujui, namun apabila jumlah pengajuan pinjaman nasabah di atas Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka terhadap pengajuan pinjaman tersebut harus meminta persetujuan dari koordinator koperasi Sdr. YOSUA, setelah Terdakwa ODORIKUS HIA Als RIUS mengajukan dan melaporkan pinjaman

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah tersebut ke koperasi kemudian koperasi mengeluarkan uang pinjaman tersebut melalui Saksi HEPPY SIHOMBING selaku Kasir Unit Pontianak 1 ke Terdakwa ODORIKUS HIA Als RIUS dengan dibuatkan tanda bukti berupa 1 (satu) lembar bukti kas kredit berwarna kuning, namun setelah menerima uang pinjaman tersebut Terdakwa ODORIKUS HIA Als RIUS tidak menyerahkan uang tersebut ke nasabah karena nasabah yang diajukan adalah fiktif melainkan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ODORIKUS HIA Als RIUS membayar angsuran pinjaman tersebut setiap harinya ke koperasi menggunakan uang pinjaman yang diajukan oleh Sdr. ODORIKUS HIA Als RIUS sebelumnya ke koperasi seolah-olah pembayaran angsuran tersebut berasal dari nasabah yang melakukan peminjaman dengan cara menitipkan uang tagihan yang diperoleh pada hari itu ke kasir unit koperasi dan mengisi buku angsuran. Kemudian kasir unit menyiapkan 1 (satu) lembar bukti penerimaan titipan kas atas tagihan Terdakwa ODORIKUS HIA Als RIUS pada hari itu selanjutnya kasir unit menyodorkan 1 (satu) lembar bukti penerimaan titipan kas ke Sdr. ODORIKUS HIA Als RIUS untuk ditandatangani, setelah ditandatangani kemudian 1 (satu) lembar bukti penerimaan titipan kas tersebut disimpan / diarsipkan oleh kasir unit, namun pada tanggal 16 September 2024 sampai dengan sekarang Terdakwa ODORIKUS HIA Als RIUS tidak masuk bekerja lagi dan tidak menyetorkan uang angsuran pembayaran ke koperasi.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang sejak pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 September 2024. Terdakwa ODORIKUS HIA Als RIUS mengajukan pinjaman menggunakan data 28 (Dua puluh delapan) nasabah yang pernah meminjam sebelumnya (sudah lunas angsuran pinjaman) / fiktif sampai dengan total pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan membuat laporannya ke koperasi. Selanjutnya Terdakwa ODORIKUS HIA Als RIUS membayar angsuran pinjaman tersebut setiap harinya ke koperasi dengan menggunakan uang pinjaman yang diajukan oleh Sdr. ODORIKUS HIA Als RIUS sebelumnya seolah-olah pembayaran angsuran tersebut berasal dari nasabah yang melakukan peminjaman dari tanggal 12 Agustus 2024 s.d. tanggal 14 September 2024 dengan total Rp. 9.770.000,- (Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) Sehingga setelah dilakukannya audit internal oleh Perusahaan, diketahui bahwa Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar mengalami kerugian sebesar Rp. 40.230.000,- (Empat puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam menjalankan tugas Terdakwa sebagai Marketing Sales (SPG) mendapatkan gaji pokok dengan kisaran Rp. 2.900.000,- (Dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dan tunjangan serta bonus lainnya. Gaji tersebut dibayarkan setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa;

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ODORIKUS HIA Alias RIUS Anak BAZATULO HIA** pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 September 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di kantor Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama 6 Blok A Nomor A4 Ds. Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau setidaknya dalam daerah hukum pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara Melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ODORIKUS HIA Alias RIUS Anak BAZATULO HIA** merupakan Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa yang mana Terdakwa memiliki tugas melakukan proses pengajuan pinjaman terhadap Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa, memberikan pinjaman kepada Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa, melakukan penagihan angsuran terhadap pinjaman nasabah Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa serta melakukan pembukuan terhadap kegiatan yang telah Terdakwa

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjakan. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan penagihan angsuran terhadap nasabah yang meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar dan mencari nasabah yang ingin mengajukan pinjaman di Wilayah Kec. Kubu Kab. Kubu Raya, kemudian Terdakwa ODORIKUS HIA Als RIUS mengajukan pinjaman menggunakan data nasabah yang pernah meminjam sebelumnya (sudah lunas angsuran pinjaman) atau fiktif, yang mana Terdakwa menggunakan Data nasabah tersebut tanpa persetujuan pemilik data nasabah tersebut dan membuat laporannya ke koperasi (Apabila jumlah pengajuan pinjaman nasabah di bawah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) cukup Terdakwa ODORIKUS HIA Als RIUS selaku pimpinan unit yang menyetujui, namun apabila jumlah pengajuan pinjaman nasabah di atas Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) maka terhadap pengajuan pinjaman tersebut harus meminta persetujuan dari koordinator koperasi Sdr. YOSUA, setelah Terdakwa ODORIKUS HIA Als RIUS mengajukan dan melaporkan pinjaman nasabah tersebut ke koperasi kemudian koperasi mengeluarkan uang pinjaman tersebut melalui Saksi HEPPY SIHOMBING selaku Kasir Unit Pontianak 1 ke Terdakwa ODORIKUS HIA Als RIUS dengan dibuatkan tanda bukti berupa 1 (satu) lembar bukti kas kredit berwarna kuning, namun setelah menerima uang pinjaman tersebut Terdakwa ODORIKUS HIA Als RIUS tidak menyerahkan uang tersebut ke nasabah karena nasabah yang diajukan adalah fiktif melainkan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ODORIKUS HIA Als RIUS membayar angsuran pinjaman tersebut setiap harinya ke koperasi menggunakan uang pinjaman yang diajukan oleh Sdr. ODORIKUS HIA Als RIUS sebelumnya ke koperasi seolah-olah pembayaran angsuran tersebut berasal dari nasabah yang melakukan peminjaman dengan cara menitipkan uang tagihan yang diperoleh pada hari itu ke kasir unit koperasi dan mengisi buku angsuran. Kemudian kasir unit menyiapkan 1 (satu) lembar bukti penerimaan titipan kas atas tagihan Terdakwa ODORIKUS HIA Als RIUS pada hari itu selanjutnya kasir unit menyodorkan 1 (satu) lembar bukti penerimaan titipan kas ke Sdr. ODORIKUS HIA Als RIUS untuk ditandatangani, setelah ditandatangani kemudian 1 (satu) lembar bukti penerimaan titipan kas tersebut disimpan / diarsipkan oleh kasir unit, namun pada tanggal 16 September 2024 sampai dengan sekarang Terdakwa ODORIKUS HIA

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als RIUS tidak masuk bekerja lagi dan tidak menyetorkan uang angsuran pembayaran ke koperasi.

• Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara berulang sejak pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 September 2024. Terdakwa ODORIKUS HIA Als RIUS mengajukan pinjaman menggunakan data 28 (Dua puluh delapan) nasabah yang pernah meminjam sebelumnya (sudah lunas angsuran pinjaman) / fiktif sampai dengan total pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan membuat laporannya ke koperasi. Selanjutnya Terdakwa ODORIKUS HIA Als RIUS membayar angsuran pinjaman tersebut setiap harinya ke koperasi dengan menggunakan uang pinjaman yang diajukan oleh Sdr. ODORIKUS HIA Als RIUS sebelumnya seolah-olah pembayaran angsuran tersebut berasal dari nasabah yang melakukan peminjaman dari tanggal 12 Agustus 2024 s.d. tanggal 14 September 2024 dengan total Rp. 9.770.000,- (Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) Sehingga setelah dilakukannya audit internal oleh Perusahaan, diketahui bahwa Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar mengalami kerugian sebesar Rp. 40.230.000,- (Empat puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hosea Silaban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP dan BAP tersebut sudah Saksi baca dan Saksi tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penggelapan sejumlah uang yang Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar alami;
- Bahwa, orang yang melakukan penggelapan barang-barang milik Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar tersebut adalah Odorikus

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hia Alias Rius;

- Bahwa, yang bersangkutan merupakan karyawan di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar dan memiliki jabatan sebagai Pimpinan Unit Pontianak 1 yang bertanggungjawab membina, mengembangkan dan mengawasi petugas penagihan / kolektor kantor Unit 1 Pontianak dalam memberikan pinjaman kepada nasabah dan menagih angsuran terhadap nasabah setiap harinya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa namun menurut informasi yang Saksi terima perbuatan itu dilakukan oleh yang bersangkutan sejak bulan Agustus 2024 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar Jl. Sungai Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama 6 Blok E 10 Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa, uang tersebut merupakan uang milik Koperasi yang diperoleh dari hasil setoran para nasabah yang tidak Terdakwa serahkan kepada Koperasi dan nominalnya setahu Saksi kurang lebih sejumlah Rp40.230.000,00 (empat puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak tahu persis sudah berapa lama yang bersangkutan bekerja di Koperasi;
- Bahwa, awalnya Saksi tahu Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sekitar pertengahan bulan Agustus 2024 pada saat itu Terdakwa selaku pimpinan Unit Pontianak 1 menghandle / menggantikan petugas penagihan khusus nasabah di Wilayah Kec. Kubu Kab. Kubu Raya yang resign / berhenti kerja, Terdakwa melakukan penagihan angsuran terhadap nasabah yang meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar dan mencari nasabah yang ingin mengajukan pinjaman di Wilayah Kec. Kubu Kab. Kubu Raya, kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman menggunakan data nasabah yang pernah meminjam sebelumnya (sudah lunas angsuran pinjaman) / fiktif dan membuat laporannya ke koperasi (apabila jumlah pengajuan pinjaman nasabah di bawah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) cukup Terdakwa selaku pimpinan unit yang menyetujui namun apabila jumlah pengajuan pinjaman nasabah di atas Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka terhadap pengajuan pinjaman tersebut harus meminta persetujuan dari koordinator koperasi yakni Saudara Yosua), namun untuk pinjaman nasabah an. Darsinik sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa tidak ada

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Mpw



melaporkan / meminta persetujuan dari koordinator koperasi, setelah Terdakwa mengajukan dan melaporkan pinjaman nasabah tersebut ke koperasi kemudian koperasi mengeluarkan uang pinjaman tersebut melalui Saudara Heppy Sihombing selaku Kasir Unit Pontianak 1 ke Terdakwa dengan dibuatkan tanda bukti berupa 1 (satu) lembar bukti kas kredit berwarna kuning, namun setelah menerima uang pinjaman tersebut Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut ke nasabah karena nasabah yang diajukan adalah fiktif selanjutnya Terdakwa membayar angsuran pinjaman tersebut setiap harinya ke koperasi menggunakan uang pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa sebelumnya ke koperasi seolah-olah pembayaran angsuran tersebut berasal dari nasabah yang melakukan peminjaman dengan cara menitipkan uang tagihan yang diperoleh pada hari itu ke kasir unit koperasi dan mengisi buku angsuran kemudian kasir unit menyiapkan 1 (satu) lembar bukti penerimaan titipan kas atas tagihan Terdakwa pada hari itu selanjutnya kasir unit menyodorkan 1 (satu) lembar bukti penerimaan titipan kas ke Terdakwa untuk ditandatangani, setelah ditandatangani kemudian 1 (satu) lembar bukti penerimaan titipan kas tersebut disimpan / diarsipkan oleh kasir unit, namun pada tanggal 16 September 2024 sampai dengan sekarang Sdr. ODORIKUS HIA Als RIUS tidak masuk bekerja lagi dan tidak menyetorkan uang angsuran pembayaran nasabah ke koperasi;

- Bahwa, menurut informasi yang Saksi terima uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan untuk membayar hutang pribadinya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sudah sejak kapan keduanya melakukan perbuatan ini namun untuk yang ketahuan baru sekali ini;
- Bahwa, atas kejadian ini setelah dilakukan perhitungan koperasi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp40.230.000,00 (empat puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan gambar yang ada di dalam berkas perkara yang dibenarkan oleh Saksi bahwa gambar tersebut adalah gambar lokasi dan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pimpinan Unit 1 Pontianak di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar adalah membina, mengembangkan dan mengawasi petugas penagihan / kolektor kantor Unit 1 Pontianak dalam memberikan



pinjaman kepada nasabah dan menagih angsuran terhadap nasabah setiap harinya;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki upaya untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan Terdakwa sempat melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Heppy Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP dan BAP tersebut sudah Saksi baca dan Saksi tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa, Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian penggelapan sejumlah uang yang Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar alami;
- Bahwa, orang yang melakukan penggelapan barang-barang milik Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, yang bersangkutan merupakan karyawan di koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar dan memiliki jabatan sebagai Pimpinan Unit Pontianak 1 yang bertanggungjawab membina, mengembangkan dan mengawasi petugas penagihan / kolektor kantor Unit 1 Pontianak dalam memberikan pinjaman kepada nasabah dan menagih angsuran terhadap nasabah setiap harinya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa namun menurut informasi yang Saksi terima perbuatan itu dilakukan Terdakwa sejak bulan Agustus 2024 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar Jl. Sungai Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama 6 Blok E 10 Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa, uang tersebut merupakan uang milik Koperasi yang diperoleh dari hasil setoran para nasabah yang tidak Terdakwa serahkan kepada Koperasi dan nominalnya setahu Saksi kurang lebih Rp40.230.000,00 (empat puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak tahu persis sudah berapa lama yang bersangkutan bekerja di Koperasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya Saksi tahu Terdakwa ada melakukan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dengan cara sekitar pertengahan bulan Agustus 2024 Terdakwa selaku pimpinan Unit Pontianak 1 yang pada saat itu menghandle / menggantikan petugas penagihan nasabah di Wilayah Kec. Kubu Kab. Kubu Raya yang resign / berhenti kerja, melakukan penagihan angsuran terhadap nasabah yang meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar dan mencari nasabah yang ingin mengajukan pinjaman di Wilayah Kec. Kubu Kab. Kubu Raya, kemudian Terdakwa mengajukan pinjaman menggunakan data 28 (Dua puluh delapan) nasabah yang pernah meminjam sebelumnya (sudah lunas angsuran pinjaman) / fiktif dengan total pinjaman sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan membuat laporannya ke koperasi, selanjutnya koperasi mencairkan / menyerahkan uang pinjaman tersebut melalui Saksi selaku Kasir Unit Pontianak 1 ke Terdakwa dengan dibuatkan tanda bukti berupa 1 (satu) lembar bukti kas kredit berwarna kuning, selain itu untuk mencairkan pinjaman nasabah baru / lanjutan yang diajukan / dilaporkan, Terdakwa mengambil uang yang berasal dari tagihan yang diperoleh pada hari itu dan melaporkannya ke kasir Unit Pontianak 1, namun setelah menerima dan mengambil uang pinjaman tersebut Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut ke nasabah karena nasabah yang diajukan adalah fiktif selanjutnya Terdakwa membayar angsuran pinjaman tersebut setiap harinya ke koperasi dengan menggunakan uang pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa sebelumnya seolah-olah pembayaran angsuran tersebut berasal dari nasabah yang melakukan peminjaman dari tanggal 12 Agustus 2024 s.d. tanggal 14 September 2024 dengan total Rp9.770.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara menitipkan uang tagihan yang diperoleh pada hari itu ke kasir unit koperasi dan mengisi buku angsuran kemudian kasir unit menyiapkan 1 (satu) lembar bukti penerimaan titipan kas atas tagihan Terdakwa pada hari itu selanjutnya kasir unit menyodorkan 1 (satu) lembar bukti penerimaan titipan kas ke Terdakwa untuk ditandatangani, setelah ditandatangani kemudian 1 (satu) lembar bukti penerimaan titipan kas tersebut disimpan / diarsipkan oleh kasir unit, namun pada tanggal 16 September 2024 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak masuk bekerja lagi dan tidak menyetorkan uang angsuran pembayaran nasabah ke koperasi, akibat perbuatan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar mengalami kerugian sebesar Rp40.230.000,00 (Empat puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa, menurut informasi yang Saksi terima uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan untuk membayar hutang pribadinya;
- Bahwa, Saksi tidak tahu sudah sejak kapan keduanya melakukan perbuatan ini namun untuk yang ketahuan baru sekali ini;
- Bahwa, atas kejadian ini setelah dilakukan perhitungan koperasi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp40.230.000,00 (empat puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan gambar yang ada di dalam berkas perkara yang dibenarkan oleh Saksi bahwa gambar tersebut adalah gambar lokasi dan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa, setahu, Terdakwa mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar menggunakan data nasabah yang pernah meminjam sebelumnya (sudah lunas angsuran pinjaman) / fiktif setelah pihak Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar melakukan audit internal dan audit lapangan pada tanggal 18 September 2024 dengan cara Saudara Hosea Silaban selaku Wakil Pimpinan Harian mendatangi dan mengkonfirmasi orang-orang yang datanya tercantum sebagai nasabah yang beralamat di Kec. Kubu kab. Kubu Raya yang diajukan pinjamannya oleh Terdakwa dan setelah dilakukan pengecekan diperoleh hasil bahwa orang-orang yang datanya tercantum sebagai nasabah di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar tersebut tidak ada mengajukan pinjaman ke Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pimpinan Unit 1 Pontianak di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar adalah membina, mengembangkan dan mengawasi petugas penagihan / kolektor kantor Unit 1 Pontianak dalam memberikan pinjaman kepada nasabah dan menagih angsuran terhadap nasabah setiap harinya;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki upaya untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan dan Terdakwa sempat melarikan diri;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah memberikan keterangan di dalam BAP dan BAP tersebut sudah Terdakwa baca dan Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa, Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah menggelapkan sejumlah uang di tempat Terdakwa bekerja;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa dengan jabatan sebagai Pimpinan Unit Pontianak 1 yang bertanggungjawab membina, mengembangkan dan mengawasi petugas penagihan / kolektor kantor Unit 1 Pontianak dalam memberikan pinjaman kepada nasabah dan menagih angsuran terhadap nasabah setiap harinya dan Terdakwa sudah bekerja di koperasi tersebut sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama 6 Blok A Nomor A4 Ds. Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, dan sudah Terdakwa lakukan sejak hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB;
- Bahwa, uang tersebut merupakan uang anggota koperasi yang seharusnya disetorkan ke koperasi;
- Bahwa, uang yang Terdakwa gelapkan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman anggota lain yang menunggak dan juga untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti bermain judi dan untuk biaya Terdakwa pulang kampung;
- Bahwa, awalnya Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa yang mana Terdakwa memiliki jabatan pimpinan Unit mengajukan rencana pinjaman nasabah kepada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa, setelah itu esok harinya Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa melalui Saksi Heppy Sihombing (Kasir Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa) memberikan uang Kas Bon kepada Terdakwa yang mana untuk digunakan sebagai uang pinjaman kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa di lapangan, namun uang tersebut sebagiannya tidak Terdakwa gunakan untuk uang pinjaman kepada nasabah Koperasi Simpan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Mpw



Pinjam Jaya Perkasa di lapangan melainkan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi dengan menggunakan data nasabah yang ada pada Terdakwa sebelumnya. Sejak hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB, Terdakwa menggunakan uang kas bon dari Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa ajukan dengan menggunakan data nasabah sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) orang / data fiktif. Terdakwa melakukan pembayaran angsuran seolah-olah pembayaran angsuran tersebut berasal dari nasabah yang melakukan peminjaman dari tanggal 12 Agustus 2024 s.d. tanggal 14 September 2024 dengan total Rp9.770.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) Sehingga setelah dilakukannya audit internal oleh Perusahaan, diketahui bahwa Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar mengalami kerugian sebesar Rp40.230.000,00 (Empat puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah pinjaman fiktif yang Terdakwa buat semakin menumpuk dan Terdakwa tidak mampu untuk menutupinya, Terdakwa pergi ke Sumatera tanpa mengabari pimpinan Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin untuk mengambil uang milik koperasi tersebut;
- Bahwa, dipersidangan diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah barang-barang yang ada kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa, uang milik koperasi yang Terdakwa ambil tiap harinya biasanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan selama 3 (tiga) bulan hingga nominalnya berjumlah Rp40.230.000,00 (Empat puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, selama bekerja di tempat tersebut Terdakwa menerima upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dan pembayarannya juga rutin dilaksanakan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa ini;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sama sekali belum pernah dihukum karena melanggar perbuatan pidana apapun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku angsuran Mutiara bersampul kertas coklat;
2. 8 (delapan) lembar bukti kas kredit warna kuning;
3. 11 (sebelas) lembar bukti penerimaan titipan kas warna pink;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa dengan jabatan sebagai Pimpinan Unit Pontianak 1 yang bertanggungjawab membina, mengembangkan dan mengawasi petugas penagihan / kolektor kantor Unit 1 Pontianak dalam memberikan pinjaman kepada nasabah dan menagih angsuran terhadap nasabah setiap harinya;
- Bahwa, Terdakwa Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa sejak bulan Februari 2024 dan menerima upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara rutin setiap bulannya;
- Bahwa, pada tanggal 18 September 2024, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang milik Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa setelah dilakukan audit internal dan audit lapangan;
- Bahwa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama 6 Blok A Nomor A4 Ds. Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, dan sudah Terdakwa lakukan sejak hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memiliki jabatan sebagai pimpinan Unit mengajukan rencana pinjaman nasabah kepada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa, setelah itu esok harinya Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa melalui Saksi Heppy Sihombing (Kasir Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa) memberikan uang

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Bon kepada Terdakwa yang mana untuk digunakan sebagai uang pinjaman kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa di lapangan, namun uang tersebut sebagiannya tidak Terdakwa gunakan untuk uang pinjaman kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa di lapangan melainkan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi dengan menggunakan data nasabah yang ada pada Terdakwa sebelumnya. Sejak hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB, Terdakwa menggunakan uang kas bon dari Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa ajukan dengan menggunakan data nasabah sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) orang / data fiktif. Terdakwa melakukan pembayaran angsuran seolah-olah pembayaran angsuran tersebut berasal dari nasabah yang melakukan peminjaman dari tanggal 12 Agustus 2024 s.d. tanggal 14 September 2024 dengan total Rp9.770.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) Sehingga setelah dilakukannya audit internal oleh Perusahaan, diketahui bahwa Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar mengalami kerugian sebesar Rp40.230.000,00 (Empat puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah pinjaman fiktif yang Terdakwa buat semakin menumpuk dan Terdakwa tidak mampu untuk menutupinya, Terdakwa pergi ke Sumatera tanpa mengabari pimpinan Terdakwa;

- Bahwa, uang yang Terdakwa gelapkan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman anggota lain yang menunggak dan juga untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti bermain judi dan untuk biaya Terdakwa pulang kampung;
- Bahwa, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa sehingga menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp40.230.000,00 (empat puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;**
3. **Dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;**
4. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum atas perbuatan atau peristiwa pidana yang telah didakwakan Penuntut Umum. Unsur ini bertujuan agar tidak terjadi *error in persona* dalam mengajukan seorang terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Odorikus Hia Als Rius Anak Bazatulo Hia telah dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan dan telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim unsur **barang siapa** tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman serta mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dapat diartikan sebagai *willens en wetens*, *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”, jadi dengan sengaja dapat diartikan dengan menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut PAF. Lamintang dalam tindak pidana (*strafmaatregel*) penggelapan (*verduistering*), agar seseorang dapat dikualifikasikan telah dengan sengaja melakukan tindakan penggelapan, maka dalam diri pelaku harus terdapat keadaan-keadaan sebagai berikut:

- pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum;
- pelaku “mengetahui” bahwa ia yang kuasai itu adalah sebuah benda;
- pelaku “mengetahui” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- “mengetahui” bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku atau *dader* bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain sehingga dapat dikenai sanksi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa dengan jabatan sebagai Pimpinan Unit Pontianak 1 yang bertanggungjawab membina, mengembangkan dan mengawasi petugas penagihan / kolektor kantor Unit 1 Pontianak dalam memberikan pinjaman kepada nasabah dan menagih angsuran terhadap nasabah setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa sejak bulan Februari 2024 dan menerima upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara rutin setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 18 September 2024, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan terhadap uang milik Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa setelah dilakukan audit internal dan audit lapangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama 6 Blok A Nomor A4 Ds. Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, dan sudah Terdakwa lakukan sejak hari Senin

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa memiliki jabatan sebagai pimpinan Unit mengajukan rencana pinjaman nasabah kepada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa, setelah itu esok harinya Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa melalui Saksi Heppy Sihombing (Kasir Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa) memberikan uang Kas Bon kepada Terdakwa yang mana untuk digunakan sebagai uang pinjaman kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa di lapangan, namun uang tersebut sebagiannya tidak Terdakwa gunakan untuk uang pinjaman kepada nasabah Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa di lapangan melainkan dipergunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi dengan menggunakan data nasabah yang ada pada Terdakwa sebelumnya. Sejak hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB, Terdakwa menggunakan uang kas bon dari Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang Terdakwa ajukan dengan menggunakan data nasabah sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) orang / data fiktif. Terdakwa melakukan pembayaran angsuran seolah-olah pembayaran angsuran tersebut berasal dari nasabah yang melakukan peminjaman dari tanggal 12 Agustus 2024 s.d. tanggal 14 September 2024 dengan total Rp9.770.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) Sehingga setelah dilakukannya audit internal oleh Perusahaan, diketahui bahwa Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa Kalbar mengalami kerugian sebesar Rp40.230.000,00 (Empat puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Setelah pinjaman fiktif yang Terdakwa buat semakin menumpuk dan Terdakwa tidak mampu untuk menutupinya, Terdakwa pergi ke Sumatera tanpa mengabari pimpinan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum uang yang Terdakwa gelapkan tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar pinjaman anggota lain yang menunggak dan juga untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti bermain judi dan untuk biaya Terdakwa pulang kampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa sehingga menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp40.230.000,00 (empat puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa dengan jabatan sebagai Pimpinan Unit Pontianak 1 yang bertanggungjawab membina, mengembangkan dan mengawasi petugas penagihan / kolektor kantor Unit 1 Pontianak dalam memberikan pinjaman kepada nasabah dan menagih angsuran terhadap nasabah setiap harinya, telah mengajukan rencana pinjaman fiktif kepada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa serta tidak menyetorkan uang angsuran dari nasabah kepada pihak Koperasi karena uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa izin dari Koperasi yang mana Terdakwa tidak berhak atas uang tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut telah menunjukan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki barang yang sama sekali kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim juga menyimpulkan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa mulai dari mengajukan pinjaman fiktif atas nama nasabah yang sudah ada sebelumnya, menerima uang pinjaman dari kasir koperasi yakni Saksi Heppy Sihombing lalu menggunakan uang pinjaman tersebut untuk keperluan pribadi Terdakwa serta tidak menyetorkan uang angsuran nasabah kepada Koperasi yang mana perbuatan tersebut dilakukan sejak hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa telah menginsyafi dan menghendaki perbuatannya. Dengan demikian, anasir dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa sehingga menyebabkan Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp40.230.000,00 (empat puluh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuatu benda berada dalam kekuasaan seseorang adalah apabila antara orang itu dengan bendanya terdapat hubungan yang sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung dan nyata, tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan lain, sehingga benda milik orang lain berada dalam kekuasaan seseorang bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa dengan jabatan sebagai Pimpinan Unit Pontianak 1 yang bertanggungjawab membina, mengembangkan dan mengawasi petugas

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penagihan / kolektor kantor Unit 1 Pontianak dalam memberikan pinjaman kepada nasabah dan menagih angsuran terhadap nasabah setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa sejak bulan Februari 2024 dan menerima upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara rutin setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diketahui bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa dengan jabatan sebagai Pimpinan Unit Pontianak 1 yang bertanggungjawab membina, mengembangkan dan mengawasi petugas penagihan / kolektor kantor Unit 1 Pontianak dalam memberikan pinjaman kepada nasabah dan menagih angsuran terhadap nasabah setiap harinya, sehingga disimpulkan bahwa Terdakwa dapat menguasai uang milik Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa tersebut didasari adanya kewenangan Terdakwa sebagai Pimpinan Unit Pontianak 1 yang memang bertugas memberikan pinjaman kepada nasabah dan menagih angsuran terhadap nasabah setiap harinya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan melainkan karena adanya hubungan pekerjaan. Dengan demikian anasir yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali kepunyaan orang lain yang ada padanya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa dengan jabatan sebagai Pimpinan Unit Pontianak 1 yang bertanggungjawab membina, mengembangkan dan mengawasi petugas penagihan / kolektor kantor Unit 1 Pontianak dalam memberikan pinjaman kepada nasabah dan menagih angsuran terhadap nasabah setiap harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa sejak bulan Februari 2024 dan menerima upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara rutin setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan Terdakwa telah terikat hubungan kerja dengan Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa sejak bulan Februari 2024 dan menerima upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara rutin setiap bulannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur **dilakukan oleh orang yang**

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Mpw



penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), apabila menurut pengetahuan dan praktek memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
- Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- Waktu diantaranya tidak terlalu lama, tegasnya antaranya perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Para Terdakwa telah melakukan penggelapan tersebut sebanyak 9 (sembilan) sampai dengan 11 (sebelas) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan penggelapan sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa lakukan di Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama 6 Blok A Nomor A4 Ds. Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, dan sudah Terdakwa lakukan sejak hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekitar Pukul 08.00 WIB

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan rentetan perbuatan yang timbul dari satu kehendak yang sama yaitu mendapatkan keuntungan sejumlah uang dengan mengajukan pinjaman fiktif dan tidak menyetorkan uang angsuran nasabah kepada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin, dan perbuatan Terdakwa tersebut antara satu dengan lainnya dilakukan masih dalam jarak waktu yang berdekatan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut maka hanyalah satu ketentuan pidana saja yang digunakan ialah ketentuan yang terberat pidana pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** dalam hal ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dengan tetap memperhatikan relevansinya dengan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih dahulu mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana, untuk melindungi masyarakat dari suatu perbuatan tindak pidana tersebut, dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah buku angsuran Mutiara bersampul kertas coklat, 8 (delapan) lembar bukti kas kredit warna kuning dan 11 (sebelas) lembar bukti penerimaan titipan kas warna pink, merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara yang mana barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan dalam perkara *a quo* maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai suatu hal yang menjadi objektifitas bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan suatu pidana yang tepat dan bijaksana bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi Koperasi Simpan Pinjam Jaya Perkasa;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sesuai dengan tata tertib dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Odorikus Hia Alias Rius anak Bazatulo Hia** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja secara terus menerus sebagai perbuatan berlanjut*** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku angsuran Mutiara bersampulkan kertas coklat;
- 8 (delapan) lembar bukti kas kredit warna kuning;
- 11 (sebelas) lembar bukti penerimaan titipan kas warna pink;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Praditia Danindra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yeni Erlita, S.H. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerry Shimpado Pratama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Lucas Juan AP, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yeni Erlita, S.H.

Praditia Danindra, S.H., M.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Gerry Shimpado Pratama, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 481/Pid.B/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)